



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA INDONESIA

NAMA	:	DR. PRABAWA EKA SOESANTA.,S.SOS.,M.SI.
Pangkat/Gol/Nip	:	Pembina Utama Muda (IV/c) 19630606 198503 1 001
Pendidikan	:	STM Pembangunan (Semarang) – Bangunan Air S1 – Universitas Timor Timur (Dili) – Fisipol – Administrasi Negara S2 – Universitas Gadjahmada (Yogyakarta) – Fakultas Ekonomi – Magister Ekonomika Pembangunan S3 – Institut Pertanian Bogor - Sekolah Pascasarjana – Manajemen Lingkungan dan Sumberdaya Alam - Ekonomi Pertanian
Jabatan	:	Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri
No HP/Email	:	+62811951172 / prabawa_es@yahoo.com
Jabatan Lain	:	Lektor pada Universitas Nasional – Jakarta
Mata Kuliah	:	1. Pendidikan Pancasila (S1) 2. Pendidikan Kewarganegaraan (S1) 3. Teori Desentralisasi dan Otonomi (Pasca Sarjana)

Pendidikan Struktural	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Administrasi Umum Lanjutan - Adumla (1994) 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III – Diklatpim III (2012) 3. Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II – PKN II (2019) 4. Program Pendidikan Reguler Lemhannas Angkatan LVII (2018)
Pendidikan/Penugasan Luar Negeri	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. India (Smallholder Agrobusiness Initiative) 2. Australia (Community and Village Empowerment) 3. Iran (Centre on Integrated Rural Development in the Asia Pacific Region) 4. Malaysia (Executive Training) 5. Singapore (Executive Training) 6. Inggris (Skills and Employability) 7. Amerika (Executive Training) 8. Sri Lanka (Centre on Integrated Rural Development in the Asia Pacific Region) 9. Thailand (Executive Training) 10. Polandia (Studi Strategis Luar Negeri Lemhannas) 11. Korea Selatan (Visitasi Kepemimpinan Nasional LAN)

Indeks Ketahanan Nasional Tahun 2019

Gatra	Indeks Ketahanan Nasional (Maret 2019)	Indeks Ketahanan Provinsi Tertinggi DIY	Indeks Ketahanan Provinsi Terendah Kalimantan Utara
Geografi	2.71	3.27	2.11
Demografi	3.32	3.45	2.02
Sumber Kekayaan Alam	2.78	2.13	1.64
Ideologi	2.44	2.94	1.47
Politik	2.67	3.45	1.97
Ekonomi	2.86	2.87	2.46
Sosial Budaya	2.30	3.08	1.42
Hankam	2.75	2.80	2.32
Skor	2.69	3.00	1.93


Keterangan :

- Indeks 1-1,80 : **Rawan**
- Indeks 1,81-2,60 : **Kurang Tangguh**
- Indeks 2,61-3,40 : **Cukup Tangguh**
- Indeks 3,41-4,20 : **Tangguh**
- Indeks 4,21-5 : **Sangat Tangguh**

Sumber: Lemhannas RI, Maret-Juni 2019


Hasil Survei LSI Denny JA

Persentase publik yang pro Pancasila



■ 2005	85	
■ 2010	81	
■ 2015	79	
■ 2018	75	

Hal yang terbayang ketika mendengar kata Pancasila?



Puas atau tidak puaskah Anda dengan pemerintah dalam hal:

■ Puas ■ Tidak puas ■ Tidak tahu/Tidak jawab

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa



Mencegah ancaman kerukunan hidup beragama




Melakukan penegakan hukum dan keamanan secara konsisten




Menjaga ideologi Pancasila



Keyakinan bangsa Indonesia akan mampu bertahan dalam kebinekaan?




Toleransi kehidupan beragama di Indonesia semakin kuat atau melemah?




Apakah nilai-nilai Pancasila masih diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?



Keyakinan BPPIK mampu mengokohkan kembali nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bangsa?



Hal apa yang paling mengancam nilai-nilai Pancasila saat ini?




Metode Jajak Pendapat

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 10-31 Mei 2018. Sebanyak 556 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara acak bertingkat di 16 kota besar di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, dan Jayapura. Jumlah responden ditentukan secara proporsional di tiap kota. Penggunaan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, n/penduculan = 4,2 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat serupa karakteristik responden di 16 kota tersebut.



Jajak Pendapat tentang Pancasila

Apakah nilai-nilai Pancasila masih diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari



Catatan:

Jajak pendapat dilaksanakan per telepon oleh Litbang Kompas pada tanggal 30-31 Mei 2018

Sumber berasal dari 558 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dari 16 kota besar di Indonesia

Banda Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, Jayapura).

Tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan $\pm 4,2$ persen.

PANCASILA

UUD NRI 1945

UU 3/2002
Pertahanan
Negara

UU 23/2014
Pemda

UU 5/2014
ASN

UU 3392008
Kementerian
Negara

UU 16/2017
Ormas

UU 2/2018
Parpol

Permendagri 34 Tahun 2006
tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembauran
Kebangsaan di Daerah

Permendagri 29 Tahun 2011
Tentang
Pedoman Pemerintah dalam rangka
Revitalisasi dan Aktualisasi
Nilai-Nilai Pancasila

Permendagri 38 Tahun 2011
tentang
Pedoman Peningkatan Kesadaran
Bela negara di Daerah

Permendagri 71 Tahun 2012
tentang
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

**SINKRONISASI
PERMENDAGRI
DALAM RANGKA
PEMBINAAN WAWASAN
KEBANGSAAN TERPADU**


Inpres 12 tahun 2016
tentang
Gerakan Nasional Revolusi Mental

Inpres 87 Tahun 2017
tentang
Penguatan Pendidikan Karakter

Inpres 7 Tahun 2018
tentang
Rencana Aksi Nasional Bela Negara
Tahun 2018 - 2019

Perpres 7 Tahun 2018
tentang
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Arah Kebijakan Prioritas Membumikan Pancasila



Sejarah Kebangsaan : Mengapa Pancasila?

- Ditinjau dari cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata, “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya panca berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas atau dasar, Pancasila mempunyai arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan kesusilaan atau peraturan tingkah laku yang baik (Daroeso dan Suyahmo, 1989:23).
- Menurut Darmodihardjo dalam Daroeso dan Suyahmo (1989:23) Pancasila sudah dikenal sejak jaman Majapahit yang ditulis dalam buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Pancasila selain mempunyai arti “berbatu sendi lima” juga memiliki arti Pelaksanaan Lima Kesusilaan atau Panca Krama yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras.
- Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari Pancasila secara kontemporer merupakan konsep yang berangkat dari nilai kebudayaan dan sejarah yang telah ada jauh sebelum Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa modern. Selain itu hal tersebut juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar tidak hadir secara alamiah akan tetapi hadir dari hasil pengembangan konsep Indonesia sebagai Nusantara di masa lampau.

Sejarah Kebangsaan : Mengapa Pancasila?

- Ditinjau dari perspektif sejarah dalam lintasan proses konseptualisasi Pancasila resmi dilahirkan tanggal 1 Juni 1945. Pada saat perumusan dasar negara tersebut dalam masa persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), hadir perwakilan dari berbagai golongan di Indonesia, yaitu; golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat, golongan wakil kerajaan, golongan pangreh praja (residen dan wakil, bupati, walikota), serta golongan peranakan (Tionghoa, Arab, Belanda).
- Bahkan, perwakilan wanita pun sudah ada dan ikut berperan dengan hadirnya Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito. Pada prosesnya sebagai dasar negara Pancasila harus mendapatkan persetujuan kolektif melalui pembahasan mendalam oleh Panitia Kecil dari BPUPKI yang berjumlah 9 orang yang berhasil menyepakati perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan akhir Piagam Jakarta dilakukan pengesahan melalui proses konstitusional pada 18 Agustus 1945 (Latif, 2011:47-51).
- Seluruh proses perumusan dan persetujuan tentang konsensus nasional berupa Pancasila yang melibatkan berbagai unsur dan golongan tersebut menunjukkan arti penting **Pancasila sebagai hasil kesepakatan nasional dan sebagai representasi persatuan dari keberagaman Indonesia** (Indrawan, Ahmad, dan Mahinwa, 2017:15).

Kedudukan Pancasila bagi Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Dasar Negara

- Pancasila adalah landasan berdirinya Negara Indonesia

Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa

- Sebagai dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Alat Perjuangan Bangsa

- Sebagai alat melawan imperialisme dan mewujudkan kemerdekaan bangsa

Pancasila sebagai Ideologi dan Pandangan Hidup Bangsa

- Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaan, perekonomian, watak bangsa dan lain sebagainya

Pancasila sebagai Sumber segala Sumber Hukum


- Pancasila merupakan landasan utama pemilihan kebijakan maupun perumusan kebijakan atau hukum

Pancasila Dasar Negara

“apakah “weltanschauung” kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?...

Saudara-saudara !, dasar-dasar negara yang telah saya usulkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar ... namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi”.

(Pidato Ir. Soekarno: Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945)



Kekuatan Pancasila sebagai Ideologi Nasional


1. Sebagai basis dasar berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki kekuatan integratif sebagai modal sosial.
2. Pancasila menyediakan ruang untuk menampung keberagaman perbedaan primordial yang dapat dipertemukan dalam "kehendak bersama".
3. Sebagai Ideologi terbuka, Pancasila merupakan Ideologi tengah (alternatif) yang memiliki kemampuan adaptatif dengan perubahan zaman tanpa harus bermetamorfosa menjadi agama.
4. Prinsip Bhineka Tunggal Ika, memungkinkan perbedaan, politik, keyakinan, agama, kebudayaan, dipersatukan dalam puncak-puncak budaya tanpa penyeragaman.
5. Secara substansial Pancasila merupakan perpaduan: Agama (kepercayaan kepada Tuhan YME), kebudayaan (Bhinneka Tunggal Ika) dan universalisme (Demokrasi, HAM, Kemanusiaan, Kemajemukan dsb).

Ancaman terhadap Pancasila

1. Di tingkat substantif Pancasila belum sepenuhnya menjadi prinsip-prinsip kebijakan dan regulasi yang dirumuskan para penyelenggara negara.
2. Dalam tingkat implementasi, Pancasila saat ini diuji dan terancam kehilangan daya tahannya untuk menjaga "kehendak bersama". Selama 32 tahun Pancasila lebih diberdayakan sebagai alat politik, hal ini menimbulkan ekses negatif timbulnya stigma negatif pada Pancasila sebagai sebuah doktrin.
3. Ancaman terhadap Pancasila terjadi karena adanya inkonsistensi penerapan, sila-sila Pancasila hanya dimaknai sebagai kata-kata retorik.
 - a. Nilai ketuhanan dinodai oleh perilaku koruptif dan sekulerisme yang ekstrem.
 - b. Nilai kemanusiaan masih dicerai dengan pengabaian hak-hak dasar rakyat,
 - c. Nilai persatuan dibatasi pada aspek kesatuan kewilayahan semata.
 - d. Nilai permusyawaratan lebih mengarah pada demokrasi yang prosedural.
 - e. Nilai keadilan sosial belum secara sungguh-sungguh menjadi dasar kebijakan ekonomi makro.

Data Indeks Ketahanan Nasional Indonesia

- Dari data Laboratorium Pengukuran ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), **Indeks Ketahanan Nasional Indonesia pada Hingga Maret 2019 terus mengalami peningkatan dan saat ini berada di posisi cukup tangguh.** Dari ke delapan gatra yang diukur, ada enam gatra mengalami peningkatan yaitu geografi, demografi, ideologi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan, satu gatra tetap yaitu sumber kekayaan alam, selanjutnya hanya satu gatra yang mengalami penurunan yaitu ekonomi.
- Adapun dalam Indeks Kerapuhan Negara (*Fragile State Index*) dimana semakin kecil rangking satu negara berarti semakin rapuh, Indonesia ada di urutan ke-93 dari 178 negara yang disurvei oleh organisasi internasional The Fund for Peace. **Dari rangking 82 di tahun 2014 Indonesia terus mengalami peningkatan menjadi rangking 93 ditahun 2019.** Hal ini menunjukkan potensi positif Indonesia sekaligus mengindikasikan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat untuk lebih maju.



Keterangan :

Indeks 1-1,80 **rawan**

Indeks 1,81-2,59 **kurang tangguh**

Indeks 2,60-3,40 **cukup tangguh**

Indeks 3,41-4,20 **tangguh**


Indeks 4,21-5 **sangat tangguh**



Jajak Pendapat tentang Pancasila

Toleransi kehidupan beragama di Indonesia semakin kuat atau melemah

■ Semakin lemah ■ Semakin kuat ■ Tidak tahu/tidak jawab



Catatan:

Jajak pendapat dilaksanakan per telepon oleh Litbang Kompas pada tanggal 30-31 Mei 2018

Sumber berasal dari 558 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dari 16 kota besar di Indonesia (Banda Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, Jayapura).

Tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan $\pm 4,2$ persen.

Negara Kesatuan

- Bentuk negara kesatuan yang telah ditetapkan para pendiri negara pada tahun 1945, ternyata lebih diperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI pada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5) yang menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Tentu saja putusan MPR tersebut tidak terlepas dari pengalaman sejarah bangsa kita yang pernah menggunakan bentuk negara serikat mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

- Jika demikian, apa yang dimaksud negara kesatuan? Dalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuan dikenal dengan istilah *unitary state*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *eenheidsstaat*. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Dilihat dari susunannya, negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal yang berarti dalam negara itu tidak terdapat negara yang berbentuk negara bagian.
- Negara kesatuan memiliki ciri khas yaitu di dalam negara itu tidak ada organisasi lain yang berbentuk negara.

- ***UUD 1945 Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.***
- ***Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, dalam negara bentuk ini hanya terdapat satu UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat (DPR).***
- ***Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Bagaimanakah perbedaan kedua sistem negara kesatuan tersebut?***

- ***Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yang seluruh persoal-annya diatur dan diurus oleh pe-merintah pusat, dan daerah tinggal melaksa-nakan kebijaka dari pemerintah pusat.***
- ***Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Negara yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk membuat dan me-ngurus urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kondisi, kebutuhan, dan ciri khas daerah tersebut.***


- Dalam sistem **desentralisasi**, wilayah negara dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah tersebut terdapat unsur pemerintah daerah dan DPRD. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah negara kita menganut sistem sentralisasi atau desentralisasi?

- Pasal 18 ayat (1) “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
- Pasal 18 ayat (2) “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- Pasal 18 ayat (5) ” Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.
- Pasal 18 ayat (6) ” Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan –peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut.

- 1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri;
- 3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama;
- 4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Skema Implementasi Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia*



*Disarikan dari pidato Notonagoro (19 September 1951)

Implementasi Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

- **Implementasi Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia** menurut Notonagoro dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu implementasi (aktualisasi) objektif dan subjektif.
- **Implementasi subjektif**, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Implementasi subjektif dilaksanakan mulai dari diri sendiri melalui penumbuhan rasa bangga dan rasa cinta akan identitas Indonesia, termasuk produk-produk Indonesia.
- **Implementasi subjektif** dapat dilakukan melalui **penggunaan bahasa Indonesia** di setiap kesempatan dan ruang publik lainnya, penggunaan bahasa Indonesia akan memperteguh identitas keindonesiaan seseorang sekaligus mempengaruhi pola pikir agar Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, dalam hal ini peneguhan keindonesiaan akan mencegah bangsa Indonesia untuk merasa inferior di hadapan bangsa lain di dunia., hal ini sesuai dengan penyampaian pidato Notonagoro (19 September 1951).

Pancasila sebagai Sumber segala Sumber Hukum

- **Implementasi objektif** adalah penerapan dalam bentuk realisasi nilai-nilai kebangsaan pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia.
- Dalam aspek **implementasi** nilai-nilai kebangsaan secara **objektif**, nilai-nilai kebangsaan yang dikristalisasi ke dalam **Pancasila** dipandang **sebagai landasan politik hukum Indonesia**. Satjipto Rahardjo mendefinisikan **politik hukum sebagai aktifitas memilih cara** yang hendak dipakai **untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum** tertentu dalam suatu masyarakat.
- Kalau misalnya politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirilah pernyataan “**politik dan hukum itu determinan**”, karena politik tanpa hukum itu zalim sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh . Pancasila sebagai politik hukum berarti **Pancasila berfungsi sebagai jaminan** bahwa hukum maupun produk perundangan yang dihasilkannya berfungsi sebagai sarana yang mampu menjamin pengaturan adil, memberi kepastian hukum dan mendistribusi manfaat sekaligus mewujudkan tujuan nasional.
- Dengan demikian dapat disampaikan bahwa politik hukum Pancasila dalam hal ini menjadi landasan utama pemilihan kebijakan maupun perumusan kebijakan atau hukum. Segala dampak yang mungkin timbul dari setiap kebijakan negara harus didasarkan pada politik hukum Pancasila dimana kemaslahatan masyarakat yang dilandasi atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, mufakat dan keadilan sosial harus menjadi pertimbangan dan tujuan utama kebijakan.
- Perwujudan nilai-nilai kebangsaan secara objektif dalam konteks politik hukum Pancasila berarti memberikan warna pada setiap hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

- Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota di wilayah kerja masing-masing;
- Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal'
- Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- Gubernur dan Bupati/Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN;
- Bupati/Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

**PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Rekomendasi sebagai Langkah Strategis

Melaksanakan pemetaan secara menyeluruh terkait potensi defiasi ideologi oleh Masyarakat, ASN dan TNI/POLRI melalui Gelar Survei Kebangsaan dengan memanfaatkan momen Sensus Kependudukan di tahun 2020.

Melaksanakan peningkatan komitmen termasuk pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Daerah, pemenuhan kebutuhan penganggaran dan sinkronisasi kegiatan pembinaan ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

*Melakukan inisiasi pembentukan simpul komunitas kebangsaan yang berfungsi sebagai kelompok *influencer* dalam kegiatan amplifikasi digital guna menyebarluaskan konten narasi kebangsaan.*

Penutup

Dalam perwujudan nilai kebangsaan, Pancasila sebagai kristalisasinya harus dipahami sebagai permufakatan bersama. Hal ini berangkat dari pemahaman akan pelaksanaan dan pengamalan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa atau sebagai konsensus dasar.

Pancasila menjadi pilihan bangsa Indonesia karena karakteristiknya yang sangat tepat bagi kondisi masyarakat yang beragam, Pancasila mampu dan dapat merepresentasikan semua unsur dan golongan, dengan kata lain Pancasila akan tetap relevan dalam setiap perubahan era.

Dengan demikian sebagaimana disampaikan Soekarno, dalam perwujudannya khususnya dalam perundang-undangan Pancasila merupakan *Leitstar* (bintang pimpinan) dinamis yang memandu perkembangan bangsa ke depan, sekaligus unsur “meja statis” yang menopang bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara untuk semua atau negara gotong royong yang sejahtera.

TERIMA KASIH

